



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Kbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

1. KHATIB YUSAK Pgl KATIK USAK, laki-laki, Umur \pm 79 tahun, Agama Islam, suku Panai Tanjung, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Bangko Nagari Bomas, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat Adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya yang bertindak mewakili seluruh anggota kaumnya dari garis keturunan SIMAT DT. RAJO BATUAH suku Panai Tanjung/Lubuak Jorong Lubuk Jaya, Nagari Koto baru Muaralabuh, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 1;
2. BASRI DT. RAJO BATUAH Pgl DT.SIRI, Laki-laki, umur \pm 77 tahun, agama Islam suku Panai Tanjung, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Sungai Dirian, Nagari Bomas, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat Adalah selaku Mamak Kepala Kaum dalam kaumnya dari garis keturunan SIMAT DT. RAJO BATUAH suku Panai Tanjung/Lubuak Jorong Lubuk Jaya, Nagari Koto baru Muaralabuh, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat adalah anggota kaum Penggugat 1 dan selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 2
3. ROSNIAR Pgl NIAN, Perempuan, umur \pm 78 tahun, agama Islam suku Panai Tanjung, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Jorong Lubuk Jaya, Nagari Koto baru Muaralabuh, Kecamatan Sungai pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Adalah anggota kaum Penggugat 1 dan dalam hal ini disebut sebagai PENGGUGAT 3;
4. NURHAMIDAH Pgl MIDA, Perempuan, umur \pm 47 tahun, agama Islam suku Panai Tanjung, Pekerjaan Pegawai

Hal 1 dari 27 Hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sipil, Alamat Jorong Lubuk Jaya, Nagari Koto baru Muaralabuh, Kecamatan Sungai pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Adalah anggota kaum Penggugat 1 dan dalam hal ini disebut sebagai PENGGUGAT 4;

5. YUHELMA Pgl EMA, Perempuan, umur \pm 42 tahun, agama Islam suku Panai Tanjung, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jorong Lubuk Jaya, Nagari Koto baru Muaralabuh, Kecamatan Sungai pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Adalah anggota kaum Penggugat 1 dan dalam hal ini disebut sebagai PENGGUGAT 5, dalam hal ini, Para Penggugat memberikan kuasa kepada FITRI YENI, S.H., Advokat yang beralamat di Jl. Labong No. 156, Galanggang Tengah Selayo, Kenagarian Salayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Juli 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru dibawah Register Nomor : 75/SK/VIII/2018., tanggal 6 Agustus 2018;

LAWAN :

- A. 1. Nama YURNALIS DT. JO BATUAH Pgl DT. NALID, Jenis kelamin laki – laki , Umur \pm 77 tahun, Suku Panai, Pekerjaan tani, Alamat Jorong Lubuk Jaya, Kenagarian Koto Baru Muaralabuh, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan adalah Mamak Kepala Waris dan atau Mamak Kepala Kaum dalam kaumnya yang bertindak mewakili seluruh anggota kaumnya dari garis keturunan YURNALIS DT. JO BATUAH. Jorong Lubuk Jaya, Kenagarian Koto Baru Muaralabuh, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat Selanjutnya disebut sebagai Tergugat A.1
2. Nama KASMABOTI Pgl KAS Umur \pm 49 tahun, Suku Panai, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, Jorong Lubuk Jaya, Kenagarian Koto Baru Muaralabuh, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan , Provinsi Sumatera Barat adalah anggota kaum Tergugat A.1 dan Selanjutnya disebut sebagai Tergugat A.2.
3. Nama SYARFAWI Pgl CAN, Umur \pm 72 tahun, Suku Panai, Pekerjaan Dagang, Jenis Kelamin Laki – laki , Jorong Lubuk Jaya, Kenagarian Koto Baru Muaralabuh, Kecamatan

Hal 2 dari 27 Hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Kabupaten Solok Selatan , Provinsi Sumatera Barat adalah suami dari Tergugat A.2 dan Selanjutnya disebut sebagai Tergugat A.3.

4. Nama ELBI ARIANTO Pgl RIAN Umur \pm 26 tahun, Suku Panai, Pekerjaan Swasta, Jenis Kelamin Laki - laki, Jorong Lubuk Jaya, Kenagarian Koto Baru Muaralabuh, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan , Provinsi Sumatera Barat adalah anggota kaum Tergugat A.1 dan anak kandung dari Tergugat A.2 dan Tergugat A.3 serta Selanjutnya disebut sebagai Tergugat A.4.

5. Nama ELVA Umur \pm 28 tahun, Suku Panai, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, Jorong Lubuk Jaya, Kenagarian Koto Baru Muaralabuh, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan , Provinsi Sumatera Barat adalah anggota kaum Tergugat A.1 dan anak kandung dari Tergugat A.2 dan anak tiri dari Tergugat A.3 Selanjutnya disebut sebagai Tergugat A.5. Tergugat A.1, A.2, A.3, A.4, A.5 tersebut diatas dalam hal ini disebut sebagai Tergugat A / Para Tergugat A / Tergugat – Tergugat A.

B. 1. Nama MARIUS DT. JO BATUAH Pgl DT. MARIUK Jenis kelamin laki – laki , Umur \pm 54 tahun, Suku Panai, Pekerjaan tani, Alamat Jorong Lubuk Jaya, Kenagarian Koto Baru Muaralabuh, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan adalah Mamak Kepala Waris dan atau Mamak Kepala Kaum dalam kaumnya yang bertindak mewakili seluruh anggota kaumnya dari garis keturunan MARIUS DT. JO BATUAH. Jorong Lubuk Jaya, Kenagarian Koto Baru Muaralabuh, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat Selanjutnya disebut sebagai Tergugat B.1

2. Nama WARNIATI Pgl WAR Umur \pm 60 tahun, Suku Panai, Pekerjaan Dagang, Jenis Kelamin Perempuan, Jorong Lubuk Jaya, Kenagarian Koto Baru Muaralabuh, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan , Provinsi Sumatera Barat adalah anggota kaum Tergugat B.1 dan Selanjutnya disebut sebagai Tergugat B.2.

3. Nama ELI SUSILAWATI Pgl ELI Umur \pm 50 tahun, Suku Panai, Pekerjaan Dagang, Jenis Kelamin Perempuan, Jorong Lubuk

Hal 3 dari 27 Hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenagarian Koto Baru Muaralabuh, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat adalah anggota kaum Tergugat B.1 dan Selanjutnya disebut sebagai Tergugat B.3.

4. Nama FENI MAILIZA Pgl FENI, Umur ± 27 tahun, Suku Panai, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, Jorong Lubuk Jaya, Kenagarian Koto Baru Muaralabuh, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat adalah anggota kaum Tergugat B.1 dan Selanjutnya disebut sebagai Tergugat B.4, Tergugat B.1, B.2, B.3, B.4 tersebut diatas dalam hal ini disebut sebagai Tergugat B / Para Tergugat B / Tergugat – Tergugat B.

Pengadilan Negeri Tersebut;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;-----

Telah memperhatikan jawab - menjawab kedua belah pihak yang berperkara;--

Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat didalam surat gugatannya tertanggal 6 Agustus 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 6 Agustus 2018, dibawah Register Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Kbr, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

OBJEK PERKARA :

2 (dua) bidang / petak tanah hak milik adat atau harta pusaka tinggi **kaum garis keturunan SIMAT DT. RAJO BATUAH suku Panai Tanjuang / Lubuak Jorong Lubuk Jaya, Nagari Koto baru Muaralabuh, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat** yang terletak di Jorong Lubuk Jaya, Kenagarian Koto Baru Muaralabuh, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat yang secara keseluruhannya berbatas sepadan dengan :

- Sebelah Utara dengan : Tanah ulayat kaum Bariang
- Sebelah Selatan dengan : Tanah ulayat kaum Malayu
- Sebelah Timur dengan : tanah milik keluarga NURHELMA NURSIF
- Sebelah Barat dengan : Tanah ulayat Panai Lurah

Hal 4 dari 27 Hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 2 (dua) bidang / petak tanah tersebut yaitu sebagai berikut ;

1. Satu (1) Bidang / petak tanah kering yang disebut atau dikenal dengan nama tanah pandam pekuburan kaum **SIMAT DT. RAJO BATUAH** yang luasnya kira – kira 1 ,5 Hektar (satu koma lima hektar) dan semua tanaman serta bangunan rumah yang ada diatasnya dengan perincian sebagai berikut ;

- 1 (satu) bangunan rumah permanen yang luasnya $\pm 12 \times 16$ M2 dengan atap seng , lantai semen , dinding beton dan pagar beton yang sekarang dikuasai dan atau ditempati oleh **Tergugat A.2, A.3 , A.4** .
- ± 2 (dua) batang pohon mangga, ± 4 (empat) batang pohon rambutan, ± 6 (enam) batang pohon kulit manis, ± 1 (satu) batang pohon karet, ± 1 (satu) batang pohon nangka, ± 2 (dua) batang pohon jambu biji, ± 3 (tiga) rumpun pohon bambu, ± 1 (satu) rumpun pohon pisang, ± 3 (tiga) batang pohon coklat, ± 2 (dua) batang pohon kelapa, ± 1 (satu) batang pohon sirsak, ± 2 (dua) batang pohon jengkol, ± 5 (lima) rumpun nanas yang sekarang dikuasai oleh **Tergugat A** baik secara bersama – sama maupun sendiri – sendiri , kecuali sebagian rumpun bambu yang sekarang dikuasai oleh **Penggugat 3 dan Penggugat 4 serta Penggugat 5**.
- ± 13 (tiga belas) buah makam kaum BASRI DT. RAJO BATUAH dan ± 3 (tiga) buah makam kaum YURNALIS DT. JO BATUAH serta ± 1 (satu) buah makam kaum MARIUS DT. JO BATUAH yang sekarang dikuasai oleh Tergugat A dan B baik secara bersama – sama maupun sendiri – sendiri;

Batas sepadan dari tanah bidang 1/ tumpak objek perkara 1 tersebut yaitu ;

- Sebelah utara berbatas dengan tanah ulayat kaum Bariang
- Sebelah selatan berbatas dengan jalan raya lapangan Bancau;
- Sebelah barat berbatas dengan lapangan bola Koto baru;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah wakaf kompleks Surau Menara.

Dalam hal ini disebut **tanah tumpak 1 / objek perkara tumpak 1**

2. Satu (1) Bidang / petak tanah perumahan yang diatasnya berdiri 1 (satu) buah rumah semi permanen dengan ukuran $\pm 14 \times 6$ M2 atap seng , dinding batu batako , lantai semen kasar yang sekarang dikuasai oleh **Tergugat A** baik secara sendiri – sendiri maupun secara bersama – sama dan

Hal 5 dari 27 Hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang disebut gugatan tanah tumpak 2 / objek perkara tumpak 2 dengan batas sepadannya sebagai berikut ;

- Sebelah utara berbatas jalan raya lapangan Bancau;.
- Sebelah selatan berbatas dengan rumah gadang kaum Penggugat .
- Sebelah barat berbatas dengan jalan kerumah gadang kaum Penggugat
- Sebelah timur berbatas dengan tanah pekarangan / halaman / tanah depan garase mobil Penggugat.

1 dan 2 diatas atau Kedua bidang / petak tanah tersebut diatas disebut dengan **Objek Perkara**

Alasan-alasan mengajukan gugatan :

1. Bahwa Penggugat 1 adalah merupakan Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat dan Penggugat 2 adalah Mamak Kepala kaum dalam kaumnya Penggugat serta Penggugat 3 adalah ibu kandung dari Penggugat 4 dan 5, sedangkan Penggugat 3 dengan Penggugat 4 adalah saudara kandung seibu seapak serta Penggugat 2 sampai 5 adalah merupakan anggota kaum dari Penggugat 1.

2. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat A dan Tergugat B adalah tidaklah sekaum, seranji, segolok segadai, serumah gadang, sehartu sepusaka, setapiian sepemandian, sebandam sepekuburan, sehina semalu, sesasok sejerami, hanya saja sama – sama suku Panai Tanjuang / Lubuak Jorong Lubuk Jaya, Nagari Koto baru Muaralabuh, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan dahulunya sekira tahun 1928 kaum Tergugat A diizinkan oleh kaum Penggugat memakai gelar DT. JO BATUAH dan sekarang kadang – kadang dipanggil sama dengan gelar kebesaran kaum Penggugat yaitu DT. RAJO BATUAH, sedangkan kaum Tergugat B sekira tahun 1915 juga dizinkan oleh kaum Penggugat memakai gelar DT. JO BATUAH dan yang sekarang juga kadang – kadang dipanggil sama dengan gelar kebesaran Penggugat yaitu DT. RAJO BATUAH.

3. Bahwa pemakaian gelar atau panggilan gelar yang dilakukan oleh kaum Tergugat A dan Tergugat B yang kadang – kadang sama dengan gelar kebesaran kaum Penggugat adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hokum yang berlaku, karena tanpa seizin kaum Penggugat.

4. Bahwa dahulunya semasa kaum Penggugat yang menjadi mamak kepala warisnya bernama SIMAT DT. RAJO BATUAH mempunyai dan menguasai sebidang tanah ulayat yang terletak di Jorong Lubuk Jaya , Kenagarian Koto

Hal 6 dari 27 Hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banah Kumpang Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat yang sekarang sebahagiannya disebut dengan objek perkara dan yang dahulunya secara keseluruhan berbatas sepadan sebelah utara dengan ulayat suku Bariang , sebelah selatan dengan ulayat suku Melayu, sebelah barat dengan ulayat suku Panai Lurah dan sebelah timur dengan ulayat suku Koto Kaciak.

5. Bahwa kemudian diatas tanah ulayat tersebut diatas ada dibangunlah oleh SIMAT DT. RAJO BATUAH rumah gadang dan dibagian utara diperuntukkan untuk Pandam pekuburan kaum Penggugat atau sekarang dikenal dengan objek perkara tumpak 1.

6. Bahwa semasa SIMAT DT. RAJO BATUAH menjadi Mamak Kepala waris di kaum Penggugat yangmana hari , tanggal, bulan serta tahunnya tidak ingat lagi, ada datang seorang perempuan tua yang kira – kira umurnya 50 tahun dari daerah Pesisir menempuh jalan Bukit Kelaung sehingga sampai di daerah Sungai Pagu dan berhenti didaerah Sungai Durian kemudian bertemu dengan seorang laki – laki yang bernama MUNGKIN (anggota kaum Tergugat B) dan meminta untuk dicarikan pekerjaan .

7. Bahwa yang bernama MUNGKIN (anggota kaum Tergugat B) sebagaimana tersebut diatas membawa perempuan tua tersebut menemui SIMAT DT. RAJO BATUAH dan selanjutnya SIMAT DT. RAJO BATUAH menerima dan memerintahkan untuk menjaga dan membersihkan tanah pandam pekuburan kaum yang sekarang disebut dengan objek perkara tumpak 1 , yangmana perempuan tua tersebut bernama Anduang Gao dan selanjutnya dibuatkan pondok kecil ditanah pekuburan tersebut untuk tempat tinggalnya dan biaya sehari – harinya ditanggung oleh SIMAT DT. RAJO BATUAH .

8. Bahwa beberapa tahun kemudian Anduang Gao mulai sakit – sakitan dan SIMAT DT. RAJO BATUAH meminta salah seorang dari daerah Sungai Durian yang bernama Gadi Tetek (anggota kaum Tergugat A) untuk menjaga Anduang Goa sampai meninggal dan dikubur di tanah pekuburan kaum Penggugat tersebut atau di bagian objek perkara tumpak 1 tersebut.

9. Bahwa yang bernama Gadi Tetek (anggota kaum / Niniek Tergugat A) tersebut diatas selanjutnya tetap menempati pondok tersebut diatas dan tidak mau kembali ke Sungai Durian dan selanjutnya menikah dengan RASIP yang merupakan kemenakan PINGAI suami GADI AWAK (kaum Penggugat / Niniek Penggugat 3).

Hal 7 dari 27 Hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI meminta izin melalui PINGAI dan GADI AWAK kepada SIMAT DT. RAJO BATUAH untuk memindahkan pondok yang ada di pandan pekuburan / bagian objek perkara tumpak 1 ke samping rumah Gadang kaum Penggugat sebagai tempat tinggal sementara dengan ukuran + 3,5 M2 X 6 M2 yang sekarang disebut dengan objek perkara tumpak 2 dengan syarat suatu hari bila diperlukan tanah tersebut harus dikembalikan.

11. Bahwa sekarang Tergugat A tidak bersedia menyerahkan tanah objek perkara tumpak 2 tersebut dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik kaumnya dan jelas hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 sampai Pasal 1367 KUHPdata terhadap kami Para Penggugat dan anggota kaum lainnya..

12. Bahwa anak GADI TETEK yang bernama GUSMIARTI (anggota kaum / Niniak Tergugat A) membangun rumah permanen di bagian tanah pandam pekuburan kaum Penggugat yang sekarang disebut objek perkara tumpak 1 tanpa sepengetahuan dan seizin dari kaum Penggugat dan jelas hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 sampai Pasal 1367 KUHPdata terhadap kami para Penggugat dan anggota kaum lainnya.

13. Bahwa pada tanggal 3 September 2000 , Tergugat B.1 dan bekerja sama dengan Tergugat A membuat surat pernyataan yang kuat indikasi tanda tangan Penggugat 2 dipalsukan dan sekarang masih dalam tahap penyelidikan di Polres Solok Selatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek perkara tumpak 1 adalah kepunyaan dari Dt. Rajo Batuah Nan Batigo.

14. Bahwa para Penggugat menaruh kekhawatiran apabila Tergugat A dan Tergugat B mengetahui sengketa ini, mereka baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri berusaha untuk menghilangkan lenyapkan sebagian atau seluruh bukti dari objek perkara dari kekuasaannya, guna menghindari tuntutan dari para Penggugat dengan jalan melakukan tindakan memindah tangankan, memperjual-belikan, mempersewakan atau menjadikan tanggungan hutang (*credit verband*) serta lain-lain titel hukum tindakan/perbuatan pemindahan hak kepada pihak ketiga dan badan hukum lainnya yang akan menimbulkan kerugian yang besar serta menimbulkan berbagai kesulitan dalam mencari penyelesaian yang benar dan adil bagi Penggugat, untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Koto baru supaya menetapkan dan memerintahkan serta meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek perkara.

Hal 8 dari 27 Hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung supaya para Penggugat tidak semakin dirugikan lagi disebabkan dikuasainya objek perkara oleh Tergugat A dan Tergugat B dan juga gugatan ini telah didukung oleh bukti-bukti yang autentik, maka sudah sepatutnyalah putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun Tergugat-tergugat menyatakan banding, verzet maupun kasasi (*Uit Voebaar bij Voorraad*).

16. Bahwa sebelum mengajukan gugatan ini kami para Penggugat telah mencoba untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan Tergugat A dan Tergugat B secara kekeluargaan melalui suku, KAN sampai ketingkat LKAAM provinsi Sumatera Barat, namun dalam hal ini pihak Tergugat A dan Tergugat B tidak mempunyai itikad baik dan tidak bersedia menerima solusi yang telah diberikan oleh pihak – pihak yang tersebut diatas, maka dari itu satu-satunya jalan yang hanya dapat kami harapkan untuk mencari keadilan adalah lewat Pengadilan Negeri Koto baru ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang para Penggugat sampaikan tersebut, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru agar memanggil kami kedua belah pihak pada suatu hari yang Bapak tentukan kemudian untuk memeriksa perkara ini dan supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru akan memberikan atau menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER;

1. Menerima gugatan para Penggugat untuk keseluruhannya.
2. Menyatakan bahwa Penggugat 1 adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dari garis keturunan SIMAT DT. RAJO BATUAH suku Panai Tanjung / Lubuak Jorong Lubuk Jaya, Nagari Koto baru Muarolabuh, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
3. Menyatakan bahwa Penggugat 2 adalah Mamak Kepala Kaum dalam kaumnya dari garis keturunan SIMAT DT. RAJO BATUAH suku Panai Tanjung / Lubuak Jorong Lubuk Jaya, Nagari Koto baru Muarolabuh, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
4. Menyatakan bahwa hanya anggota kaum Penggugatlah yang secara turun temurun berhak memakai gelar DT. RAJO BATUAH didalam suku Panai Tanjung / Lubuak Jorong Lubuk Jaya, Nagari Koto baru Muarolabuh, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat A dan Tergugat B yang telah menguasai objek perkara dan tidak bersedia menyerahkan objek perkara

Hal 9 dari 27 Hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 sampai Pasal 1367 KUHPerdata.

6. Menyatakan batal atau tidak sahnya Surat Pernyataan tanggal 3 September 2000 ;
7. Menyatakan bahwa objek perkara adalah harta pusaka tinggi milik kaum Penggugat ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan objek perkara dari bangunan milik Tergugat A dan menghukum menyerahkan objek perkara dari haknya maupun hak orang lain yang diperdapat darinya dalam keadaan kosong secara sukarela dan menyerahkannya kepada Penggugat , bila Para Tergugat engkar dapat dimintakan bantuan Aparat kepolisian, TNI dan atau aparat Negera lainnya;
9. Menyatakan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) atas objek perkara ini kuat dan berharga.
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat-tergugat menyatakan banding, verzet maupun kasasi (*uit voebaar bij voorraad*).
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua ongkos yang timbul dalam perkara a quo;

SUBSIDAIR

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat hadir kuasanya tersebut dan Tergugat A sampai dengan Tergugat B (selanjutnya disebut Para Tergugat) hadir kuasanya 1. H. BUSRI ZEN. S.H., M.H., 2. DRS. H. ARLIYUS. S.H., M.Hum., 3. TESA KURNIAWAN. S.H., M.Hum., Advokat berkantor pada “Kantor hukum BUSRI ZEN LAW OFFICE”, alamat di JL. Jamal Jamil II No. 7, Siteba, Padang – Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 September 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru dibawah Register Nomor : 106/SK/PH/2018/PN.Kbr., tanggal 2 Oktober 2018;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa dalam persidangan dengan menunjuk Syofia Nisra, S.H., M.H., selaku Hakim mediator berdasarkan Penetapan Majelis Hakim sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;-----

Hal 10 dari 27 Hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai perdamaian;-----

Menimbang, bahwa walaupun perdamaian melalui mekanisme mediasi tidak tercapai, namun Majelis Hakim tetap mengusahakan perdamaian tersebut dalam setiap persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) jo. Pasal 155 ayat (1) Rbg;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:-----

A. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa para pemohon (penggugat) sebagaimana disebutkan dalam surat gugatannya berjumlah 5 (lima) Orang, yang bertindak selaku MKW (Mamak Kepala Waris) adalah KHATIB YUSAK Pgl Katik Usak, mewakili anggota kaumnya dari garis keturunan SIMAT DT.RAJO BATUH dst

Bahwa para tergugat A1 s/5 dan B1 s/d 4 sangat membantah cerita ini, bahwa mestinya KHATIB YUSAK Pgl Katik Usak hadir dan memberikan keterangan bahwa dia memang benar MKW mewakili kaumnya garis keturunan SIMAT DT.RAJO BATUAH, pada waktu setiap kali SIDANG MEDIASI HADIR kenyataannya TIDAK PERNAH HADIR.

2. bahwa para tergugat sangat membantah pernyataan penggugat itu, bahwa para tergugat tidak mengenal orang yang bernama SIMAT DT.RAJO BATUAH dan oleh karena itu diperlukan pembuktian secara konkrit serta fakta hukum pendukungnya, bahwa benar para penggugat mempunyai hubungan garis keturunan dengan SIMAT DT.RAJO BATUAH.

3. Bahwa para penggugat tidak pernah hadir secara lengkap menghadiri sidang mediasi, khusus penggugat utama yaitu: KHATIB YUSAK Pgl Katib Usak tidak pernah hadir sama sekali, selama upaya mediasi berjalan yang dipimpin oleh ibu hakim mediasi, yang hadir Cuma BASRI DT.RAJO BATUAH Pgl DT.Siri, NURHAMIDAH Pgl Mida dan Yuhelma Pgl Ema, sedangkan yang lainnya KHATIB YUSAK Pgl Katik Usak dan Rosniar Pgl Nian TIDAK PERNAH HADIR, artinya ada 2(dua) orang yang TIDAK PERNAH HADIR TIDAK PERNAH HADIR.

4. Bahwa point angka 3 di atas, menunjukkan ketidak seriusan para penggugat dalam melakukan gugatannya, karena ragu dan tidak AKAN MAMPU membuktikan gugatannya menyangkut dengan objek perkara a quo miliknya para penggugat.

Dan para tergugat menyatakan

Hal 11 dari 27 Hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara a quo TIDAK BENAR MILIKNYA para penggugat, tetapi para tergugatlah yang memilikinya.

Hal ini, akan tergugat buktikan saatnya nanti bahwa objek perkara BENAR MILIK para tergugat.

5. Bahwa dengan adanya fakta hukum di atas, TIDAK HADIR secara lengkap para penggugat waktu sidang mediasi, bahwa hal itu fakta yang TIDAK DAPAT DIBANTAH terkait dengan dalil-dalil yang tergugat sampaikan di atas, sekaligus hal yang perlu dipertanyakan oleh majlis hakim yang menyidangkan perkara a quo (mohon menjadi catatan majlis hakim yang mulia).

6. Bahwa fakta-fakta yang dikemukakan oleh pihak tergugat sebagaimana tersebut pada angka 1, 2, 3 dan 4 serta 5 di atas, merupakan fakta yang tidak dapat dibantah dan sekaligus merupakan Eksepsi yang mutlak kebenarannya.

B. DALAM POKOK PERKARA (KONPESI). OBJEK PERKARA.

1. Bahwa Ojek perkara a quo 2 (dua) petak tanah hak milik adat atau harta pusaka tinggi kaum garis keturunan SIMAT DT.RAJO BATUAH Suku Panai Tanjuang dstsebagaimana penjelasan penggugat, apakah benar demikian adanya, Maka beban pembuktian lahir akibat pernyataan penggugat.

2. Bahwa apa yang disampaikan oleh penggugat itu sangat pantas untuk dipertanyakan (apakah pernyataan itu benar ?) kerna hal itu harus dibuktikan secara data-data yang menjadi fakta.

3. Bahwa tanah lokasi satu, tanah kering atau tanah pandam pekuburan , BENAR DIKUASAI DAN DIMILIKI oleh tergugat, karena benar milik tergugat dan semua yang ada di atas/di dalam lokasi tanah itu adalah hak milik dan dikuasaai oleh tergugat, kecuali makam orang lain yang menumpang.

3. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh penggugat, diperlukan FAKTA secara yuridis dan sidang komisi-lapangan , karena apa yang disampaikan oleh penggugat TIDAK BENAR , penggugat hanya menyampaikan cerita panjang entah dari mana sumbernya yaitu semua tidak benar hanya karangan para penggugat, akan tetapi sangat perlu PEMBUKTIAN kebohongan para penggugat dimaksud.

4. Bahwa tanah lokasi dua, yaitu tanah perumahan yang di atasnya berdiri sebuah rumah semi permanen adalah benar dikuasai dan dimiliki oleh tergugat A, kebenaran itu akan tergugat buktikan pada saatnya nanti.

A. JAWABAN/SANGGAHAN :

Hal 12 dari 27 Hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa alasan gugatan /dalil penggugat pada point angka 1, bukanlah merupakan materi gugatan dalam pokok perkara aquo, tapi hanyalah informasi atau cerita yang tidak bernilai -material gugatan oleh karena itu tidak perlu tergugat jawab apalagi membantahnya, AKAN TETAPI SANGAT DIPERLUKAN PEMBUKTIANNYA.

2. Bahwa penggugat pada point angka 2, menjelaskan bahwa hubungan antara penggugat dengan para tergugat pihak A.1 s/d 5 dan B.1 s/d 4, sesuai dengan keterangan/penjelasan penggugat menyatakan bahwa, hubungan para penggugat dengan para tergugat tidaklah sekaum, seranji, segolok segadai, serumah gadang, sehartu pusaka, setapiian sepemandian, sepandam sepekuburan dst, hanya saja sesuku (satu Suku) PANAI TANJUANG Jorong Lubuk Jaya Negari Koto Baru Muaro Labuah, Kecamatan Sungai Pagu Kab.Solokdst.

Pernyataan hal di atas, itu menunjukkan dan sekaligus pembuktian bahwa hubungan hukum antara penggugat dengan para tergugat TIDAK ADA SAMA SEKALI, maka tidaklah pantas/tidak masuk akal penggugat melakukan gugatannya dalam kasus a quo.

3. Bahwa alasan gugatan penggugat pada point angka 3, TIDAKLAH perlu tergugat jawab/bantah, karena tidak masuk dalam ranah material gugatan dalam kasus a quo, karena hal itu menyangkut SAKO (Gelar keturunan) yang tidak ada sangkut pautnya dengan kasus a quo.

4. Bahwa point angka 4, bukanlah merupakan dalil gugatan penggugat tapi hanya merupakan informasi yang tidak perlu tergugat jawab/bantah.

5. Bahwa point angka 5, juga tidak perlu tergugat bantah/jawab karena hal itu perlu pembuktian secara fakta di lapangan (diperlukan sidang komisi-lapangan).

6. Bahwa point angka 6, adalah merupakan cerita yang meng-ada-ada, cerita bohong (Hoax)yang di setting oleh penggugat, maka hal itu sangat perlu bukti yang konkrit dalam pembuk

7. Bahwa point angka 7, juga merupakan cerita bohong (Hoax), yang sangat merugikan kepentingan pihak tergugat, justru itu sangat perlu pembuktiannya.

8. Bahwa point angka 8, merupakan cerita yang pasti TIDAK BENAR, karena tidak jelas sumbernya dan tidak akan dapat dibuktikan oleh penggugat kebenarannya.

9. Bahwa cerita yang dijadikan dalil gugatan penggugat N0.9, TIDAK BENAR, sekaligus hal itu TIDAK AKAN DAPAT DIBUKTIKAN oleh penggugat kebenarannya.

10. Bahwa point angka 10, tergugat bantah karena hal yang disampaikan bukanlah dalil gugatan penggugat, tapi hanyalah merupakan cerita yang

Hal 13 dari 27 Hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tidak benar, gugatan demikian sangat perlu pembuktian secara data-

data dan fakta hukum yang benar terjadi.

11. Bahwa point angka 11 yang dijadikan dalil, tidaklah merupakan material gugatan penggugat, apalagi dikatakan perbuatan melawan hukum, pada hal perbuatan hukum atau peristiwa hukumnya TIDAK JELAS dan sangat perlu dibuktikan kebenarannya oleh penggugat, oleh sebab itu TIDAK ADA TERJADI PERBUATAN MELWAN (psl 1365 s/d psl 1367 B W), maka oleh sebab itu beban pembuktian ada pada penggugat.

12. Bahwa point angka 12, tergugat menjelaskan bahwa GUSMIARTI anggota kaum tergugat A, membangun rumah parmanen di bahagian tanah objek perkara kasus a quo, maka perbuatan itu TIDAKLAH DAPAT DIKWALIFIKASI dengan perbuatan melawan hukum, karena objek - perkara kasus a quo sudah sejak lama secara turun temurun dikuasai dan dimiliki oleh kaum terguguat, hal itu akan dibuktikan pada saatnya nanti.

13. Bahwa point angka 13, merupakan informasi yang TIDAK MEMPUNYAI NILAI KEBENARAN DALIL gugutan penggugat dalam kasus a quo, justru itu dikesampingkan saja.

14. Bahwa point angka 14, bahwa sangatlah TIDAK MASUK AKAL kalau pihak tergugat kelompok A dan B tidak tau tentang kasus a quo, oleh karena itu tidak beralasan yang cukup tergugat memohonkan objek perkara dilakukan/diletakkan sebagai sita jaminan (Conservatoir beslag) karena pihak tergugat TIDAK MEMPUNYAI HUTANG kepada penggugat, Oleh karena itu permintaan penggugat, sepatutnyalah dikesampingkan saja.

15. Bahwa alasan penggugat pada point angka 15, karena objek perkara kasus a qua dalam kekuasaan tergugat, dimohonkan untuk sita jaminan,

16. maka terkait point angka 14 bantahan di atas dan bantahan point angka 15 ini, Hal itu TIDAK PANTAS untuk dilakukan oleh karena tidak memenuhi unsur kepatutan dan yang sangat pantas adalah dikesampingkan saja.

17. Bahwa alasan gugutan ini diajukan oleh penggugat, dengan alasan bahwa penggugat telah mencoba untuk menyelesaikan permasalahan dengan tergugat A dan B secara kekeluargaan SUKU, KAN sampai ke tingkat LKAAM.....dst.

Hal itu cerita panjang poit 17 di atas, sangat perlu dibuktikan oleh penggugat dalam proses persidangan kasus a quo, karena semua dalil-dalil yang disampaikan oleh tergugat sangatlah TIDAK BENAR

DALAM REKONPENSI.

Hal 14 dari 27 Hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 5 dan B1 s/d 4 dalam konpensi dan sekarang

menjadi penggugat REKONPENSI.

2. Bahwa penggugat 1.Khatib Yusak Pgl Katik Usak, bersama 2.Basri DT.Rajo Batuah Pgl DT.Siri, 3.Rosniar Pgl Nian dan 4.Nurhamidah Pgl Mida, serta 5.Yuhelma Pgl Ema dalam Konpensi, maka sekarang menjadi TERGUGAT REKONPENSI.

3. Bahwa dalil-dalil sebagai jawaban/sanggahan yang disampaikan /dipergunakan dalam KONPENSI oleh tergugat, maka mohon dipergunakan kembali dalam REKONPENSI oleh penggugat REKONPENSI, sebagai materi gugatan.

4. Bahwa apa yang dijadikan dalil-dalil sanggahan oleh tergugat dalam EKSEPSI KONPENSI, dimohonkan kepada majlis hakim untuk dijadikan dalil dan sanggahan/bantahan dalam REKONPENSI.

Bahwa penggugat Rekompensi mempunyai keyakinan bahwa pihak tergugat Rekompensi, tidak akan dapat membuktikan sangkaannya,dengan pembuktian yang diyakini kebenrannya secara yuridis. Maka berdasarkan segala apa yang penggugat REKONPESI sampaikan di atas, Selanjutnya dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang mulia, mengadili perkara a quo , berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dalil –dalil jawaban/bantahan tergugat KONPENSI dan menerima/Mengabulkan gugatan penggugat REKONPENSI secara keseluruhannya.

2. Menyatakan bahwa Eksepsi Konpesi (tergugat)yang sekarang penggugat Rekompensi menyatakan dapat diterima.

3. Menghukum tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

SUBSIDER :

Seandainya Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, Mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Kuasa Para Penggugat mengajukan replik pada hari Rabu tanggal 21 November 2018, dimana terhadap replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan duplik pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018, yang semuanya terlampir dalam Berita Acara Persidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya maka Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya berupa :

Hal 15 dari 27 Hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Foto copy Rangsang Silsilah Keturunan Simat Dt.Rajo Batuah Nan Gaek, tertanggal 2 Mei 2015. sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda bukti P. 1.;
2. Foto copy Ranji/silsilah Kaum Panai Lubuak diberi tanda bukti P. 2.;
3. Foto copy Surat Pernyataan, tertanggal 2 November 2017 diberi tanda bukti P.3.;
4. Foto copy Denah Ulayat Kemenakan Basri Dt.Rajo Batuah diberi tanda bukti P.4.;
5. Foto copy Sejarah Silsilah Dt.Jo Batuah dan Lokasi Tanah yang ditempati Kemenakan Marius Dt. Jo Batuah (Lokasi Selatan Rumah Gadang Basri Dt.Rajo Batuah) tertanggal 2929 Februari 2016 diberi tanda bukti P.5.;
6. Foto copy Sejarah Silsilah Yurnalis Dt. Jo Batuah dan Rumah yang ada di Lokasi Tanah yang ditempati Kemenakan Yurnalis Dt.Jo Batuah (Lokasi Utara Rumah Gadang Basri Dt.Rajo Batuah) tertanggal 29 Februari 2016 diberi tanda bukti P.6.;
7. Foto copy Asal Usul Tanah Bangunan Gusmiarti (Alm) Kemenakan Jurnalis Dt.Jo Batuah diberi tanda bukti P.7.;
8. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 29 Februari 2016 diberi tanda bukti P.8.;
9. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 3 September 2000 diberi tanda bukti P.9.;
10. Foto copy Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan No.36/KAN/KB/II-2017 tanggal 16 Februari 2017 diberi tanda P.10.;
11. Foto copy Pucuk Pimpinan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Provinsi Sumatera Barat Rekomendasi Nomor 056/LKAAM-SB/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 diberi tanda P.11.;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis di atas penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama 1. saksi Ema Yulinar, 2. saksi Agusrial, dan 3. Ahli Ismed Fauzi, yang setelah bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ema Yulinar;
 - Bahwa yang dipersengketakan oleh Penggugat dan Tergugat, yaitu tentang yang diperkarakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah di Jorong Lubuk Jaya, Kenagarian Koto Baru Muaralabuh, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa objek perkara terbatas dengan rumah saksi;-

Hal 16 dari 27 Hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang

menguasai didepan rumah gadang di objek perkara dan yang membangun surau adalah Simel disitu ada pondok, tetapi saksi tidak tahu siapa yang merubah surau menara tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah gadang Marius yang saksi tahu perkuburan Marius yaitu dekat surau;

- Bahwa Pandan perkuburan Ema sekeluarga saksi tidak tahu;

- Bahwa Dekat rumah gadang tersebut ada rumah kecil yaitu rumah lama dengan Ukuran kira-kira 3x4 meter dan yang tinggal di atas rumah kecil tersebut adalah keluarga Kasmaboti;

2. Saksi Agusrial;

- Bahwa yang dipersengketan oleh Penggugat dan Tergugat, yaitu tentang yang diperkarakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah di Jorong Lubuk Jaya, Kenagarian Koto Baru Muaralabuh, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa dalam objek perkara ada Rumah gadang Basri, dan Rumah gadang Marius tidak ada;

- Bahwa Pandan perkuburan Basri yaitu dekat lapangan bola kaki, Kalau kaum Basri dikuburkan disana belum ada setahu saksi;

- Bahwa yang menguasai tanah didepan rumah gadang adalah Simel;

- Bahwa Selain dari tanah perumahan Kasmaboti tidak adaah tanahnya disana dan letak rumah Kasmaboti adalah didepan rumah gadang;

- Bahwa Setahu saksi perkara ini ada diselesaikan oleh KAN, tetapi Saksi tidak tahu, apa hasil penyelesaian oleh KAN tersebut;

- Bahwa Rumah yang ada dekat surau menara adalah termasuk komplek perkara;

- Bahwa Tanah Ema (saksi I) ada berbatas sepadan dengan tanah yang diperkarakan;

3. Ahli Ismed Fauzi;

- Bahwa Ahli pengurus KAN Sumbar adalah sejak tahun 2009;

- Bahwa Menurut Ahli dari Mamak turun keponakan sako dan pusako adalah syah sako karena pusako adalah harta kekakayaan termasuk rumah gadang;

- Bahwa yang dikatakan sepusako adalah Seseorang menurut Adat adalah serumah gadang sependan sepekuburan;

- Bahwa orang yang tidak punya rumah gadang bergelar Datuk adalah Seseorang yang tidak punya rumah gadang bergelar tidak mungkin bergelar Datuk karena setiap orang bergelar Datuk ada punya rumah gadang;

Hal 17 dari 27 Hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sependan sepekuburan adalah basasok bajarami;

- Bahwa Menurut Adat, ada tanah yang dipinjamkan ke orang lain harus dikembalikan, kalau secara umum di minangkabau Koto Piliang Koto Chaniago;
- Bahwa Ahli pernah menyidangkan di Solok Selatan, yaitu P11. antara kedua belah pihak hasilnya yang hasilnya tetap pada pihak Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan Ahli pajak bumi bisa dijadikan syahnya harta pusaka;
- Bahwa Sepanjang adat menurut Ahli melewati Datuk harus diatas rumah gadang;
- Bahwa Hubungan pihak pertama dengan pihak kedua yaitu ada dua kemenakan di minangkabau yang pertama ada batalain adat itu waris yang ahli jawab;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi dan ahli tersebut baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya berupa:

1. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016 tertanggal 30 Mei 2016 sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda bukti T.1.;
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2017 tertanggal 28 April 2017 sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda bukti T.2.;
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018 tertanggal 30 April 2018 sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda bukti T.3-A.;
4. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 18 September 2017 sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda bukti T.4.A;
5. Foto copy Silsilah Keturunan Datuk Rajo Batuah, foto copy dari foto copy selanjutnya diberi tanda bukti T 5.;
6. Foto copy Denah Ulayat Dt.Rajo Batuah Foto copy dari Foto copy selanjutnya diberi tanda bukti T 6-A;
7. Foto copy Surat Kebulatan Kaum tanggal 18 April 2004 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T 7-B;
8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016 tertanggal 30 Mei 2016 sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda bukti T.8-B. Tumpak 2.;

Hal 18 dari 27 Hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 22/Pdt.G/2018/PN Kbr. Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2017 tertanggal April 2017 sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda bukti T.9-B. Tumpak 2.;

10. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018 tertanggal 30 April 2018 sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda bukti T.10-B. Tumpak 2.;

11. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018 tertanggal 30 April 2018 sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda bukti T.11-B. Tumpak 2.;

12. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018 tertanggal 30 April 2018 sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda bukti T.12-B Tumpak 2.;

13. Foto copy Kerapatan Adat Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Solok Selatan tanggal 01 Juni 2018 Foto copy dari Foto copy selanjutnya diberi tanda bukti T 13-B.;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis di atas Para Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama 1. saksi Jufri, dan 2. Saksi Afrizal, yang setelah bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Jufri;

- Bahwa yang dipersengketan oleh Penggugat dan Tergugat, yaitu tentang masalah yang diperkarakan antara Penggugat dan Tergugat adalah tanah perumahan di Koto Baru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang diperkarakan tersebut;
- Bahwa Diatas tanah objek perkara ada rumah papan;
- Bahwa Yang menguasai dulunya adalah Andong Gadih Tetek;
- Bahwa Hubungan Andong Gadih Tetek dengan Yurnalis Dt.Rajo Batuah adalah kakak beradik;
- Bahwa Penggugat adalah satu suku dengan Andung Gadih Tetek tetapi Saksi tidak tahu, antara Penggugat satu kaum dengan Andung Gadih Tetek;
- Bahwa Rumah gadang Andung Gadih Tetek yaitu Sungai Durian , Sebabnya Andong Gadih Tetek tinggal disana adalah karena ada sako
- Bahwa Yang bergelar Dt.Rajo Batuah adalah orang suku Panai;
- Bahwa yang bergelar Dt,Rajo Batuah adalah Marius sedangkan yang bergelar Dt.Jo Batuah, saksi tidak mengetahuinya;

2. Saksi Afrizal;

Hal 19 dari 27 Hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui yang dipersengketakan oleh Penggugat dan Tergugat, yaitu tentang tanah rumah kayu dan yang tinggal diatas rumah kayu adalah Gadih Tetek sejak dulunya, kira-kira satu abad;

- Bahwa jarak rumah sauksi dengan objek perkara adalah kira-kira 700 m;
- Bahwa sekarang yang tinggal di rumah kayu tersebut adalah Kasmaboti;
- Bahwa Saksi tahu, rumah gadang Basri Dt.Rajo Batuah dan yang menghuni rumah gadang Basri Dt Rajo Batuah tersebut adalah Rosniar dengan anak-anaknya;
- Bahwa Rumah gadang Marius tidak ada dekat itu. Dan Rumah gadang Yunalis juga tidak ada dekat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu gelar Marlius dilewakan, gelar nya dilewakan disebelah rumah gadang yaitu diatas rumah kecil dan Saksi ikut menghadiri waktu melewati gelar Marius Dt.Rajo Batuah;
- Bahwa Selain dari Marius yang bergelar Dt.Rajo Batuah ada yang bergelar Dt.Rajo Batuah yaitu Abdullah;
- Bahwa Abdullah dikuburkan di pandan perkuburan nya 10 tahun yang lalu, Jaraknya dari rumah, jauh dari situ;
- Bahwa Gelar Yurnalis dilewakan adalah di Sungai Durian dan Jarak Sungai Durian dengan Koto Baru adalah lebih kuran lima kilometer;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang punya surau di Menara dan Saksi tidak tahu, pandan perkuburan Yurnalis yang lama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi – saksi tersebut baik Kuasa Para Penggugat maupun Para Tergugat akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan menyesuaikan fakta-fakta dipersidangan dengan kenyataan di lapangan, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek perkara pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap alat bukti selesai, Kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat mengajukan kesimpulannya secara tertulis di persidangan pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2019, yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 20 dari 27 Hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugatan para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONPENSI ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konpensasi / Para Tergugat Rekonpensasi adalah sebagaimana diuraikan diatas ;-----

Dalam Eksepsi ;-----

Menimbang bahwa, Eksepsi kuasa Para Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon (penggugat) sebagaimana disebutkan dalam surat gugatannya berjumlah 5 (lima) Orang, yang bertindak selaku MKW (Mamak Kepala Waris) adalah KHATIB YUSAK Pgl Katik Usak, mewakili anggota kaumnya dari garis keturunan SIMAT DT.RAJO BATUH dst

Bahwa para tergugat A1 s/5 dan B1 s/d 4 sangat membantah cerita ini, bahwa mestinya KHATIB YUSAK Pgl Katik Usak hadir dan memberikan keterangan bahwa dia memang benar MKW mewakili kaumnya garis keturunan SIMAT DT.RAJO BATUAH, pada waktu setiap kali SIDANG MEDIASI HADIR kenyataannya TIDAK PERNAH HADIR.

2. bahwa para tergugat sangat membantah pernyataan penggugat itu, bahwa para tergugat tidak mengenal orang yang bernama SIMAT DT.RAJO BATUAH dan oleh karena itu diperlukan pembuktian secara konkrit serta fakta hukum pendukungnya, bahwa benar para penggugat mempunyai hubungan garis keturunan dengan SIMAT DT.RAJO BATUAH.

3. Bahwa para penggugat tidak pernah hadir secara lengkap menghadiri sidang mediasi, khusus penggugat utama yaitu: KHATIB YUSAK Pgl Katib Usak tidak pernah hadir sama sekali, selama upaya mediasi berjalan yang dipimpin oleh ibu hakim mediasi, yang hadir Cuma BASRI DT.RAJO BATUAH Pgl DT.Siri, NURHAMIDAH Pgl Mida dan Yuhelma Pgl Ema, sedangkan yang lainnya KHATIB YUSAK Pgl Katik Usak dan Rosniar Pgl Nian TIDAK PERNAH HADIR, artinya ada 2(dua) orang yang TIDAK PERNAH HADIR TIDAK PERNAH HADIR.

4. Bahwa point angka 3 di atas, menunjukkan ketidak seriusan para penggugat dalam melakukan gugatannya, karena ragu dan tidak AKAN MAMPU membuktikan gugatannya menyangkut dengan objek perkara a quo miliknya para penggugat. Dan para tergugat menyatakan kembali bahwa objek perkara a

Hal 21 dari 27 Hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 22/Pdt.G/2018/PN Kbr. tentang permohonan BENCARA MILIK para penggugat, tetapi para tergugatlah yang memilikinya.

Hal ini, akan tergugat buktikan saatnya nanti bahwa objek perkara BENAR MILIK para tergugat.

5. Bahwa dengan adanya fakta hukum di atas, TIDAK HADIR secara lengkap para penggugat waktu sidang mediasi, bahwa hal itu fakta yang TIDAK DAPAT DIBANTAH terkait dengan dalil-dalil yang tergugat sampaikan di atas, sekaligus hal yang perlu dipertanyakan oleh majlis hakim yang menyidangkan perkara a quo (mohon menjadi catatan majlis hakim yang mulia).

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi dari Para Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat angka 1 sampai dengan angka 5 yang pada pokoknya Para penggugat tidak pernah hadir dalam proses mediasi tersebut, sehingga menunjukkan ketidak seriusan para penggugat dalam melakukan pembuktian gugutannya menyangkut dengan objek perkara a quo miliknya para penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tersebut telah memberikan kuasanya kepada FITRI YENI, S.H. yang telah mewakili kepentingan hukum dari Para Penggugat dan pada dasarnya alasan kuasa Para Tergugat yang menyatakan Para Penggugat karena ragu dan tidak AKAN MAMPU membuktikan gugutannya menyangkut dengan objek perkara a quo miliknya para penggugat tersebut telah memasuki pokok perkara yang memerlukan pembuktian. Dengan demikian eksepsi Para Tergugat angka 1 sampai dengan angka 5 tersebut tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Dalam

Pokok

Perkara ;-----

Menimbang, bahwa permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dalam perkara ini menurut Para Penggugat berupa 2 (dua) bidang / petak tanah hak milik adat atau harta pusaka tinggi **kaum garis keturunan SIMAT DT. RAJO BATUAH suku Panai Tanjuang / Lubuak Jorong Lubuk Jaya, Nagari Koto baru Muaralabuh, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat** yang terletak di Jorong Lubuk Jaya, Kenagarian Koto Baru Muaralabuh, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan , Provinsi Sumatera Barat yang secara keseluruhannya berbatas sepadan dengan :

- Sebelah Utara dengan : Tanah ulayat kaum Bariang

Hal 22 dari 27 Hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Tanah ulayat kaum Malayu

- Sebelah Timur dengan : tanah milik keluarga NURHELMA NURSIF
- Sebelah Barat dengan : Tanah ulayat Panai Lurah

Bahwa masing masing dari 2 (dua) bidang/petak tanah tersebut sebagai berikut ;

1. **tanah tumpak 1 / objek perkara tumpak 1** berupa Satu (1) Bidang / petak tanah kering yang disebut atau dikenal dengan nama tanah pandam pekuburan kaum **SIMAT DT. RAJO BATUAH** yang luasnya kira – kira 1 ,5 Hektar (satu koma lima hektar) dan semua tanaman serta bangunan rumah yang ada diatasnya dengan perincian sebagai berikut ;

- 1 (satu) bangunan rumah permanen yang luasnya $\pm 12 \times 16$ M2 dengan atap seng , lantai semen , dinding beton dan pagar beton yang sekarang dikuasai dan atau ditempati oleh **Tergugat A.2, A.3 , A.4** .
- ± 2 (dua) batang pohon mangga, ± 4 (empat) batang pohon rambutan, ± 6 (enam) batang pohon kulit manis, ± 1 (satu) batang pohon karet, ± 1 (satu) batang pohon nangka, ± 2 (dua) batang pohon jambu biji, ± 3 (tiga) rumpun pohon bambu, ± 1 (satu) rumpun pohon pisang, ± 3 (tiga) batang pohon coklat, ± 2 (dua) batang pohon kelapa, ± 1 (satu) batang pohon sirsak, ± 2 (dua) batang pohon jengkol, ± 5 (lima) rumpun nanas yang sekarang dikuasai oleh **Tergugat A** baik secara bersama – sama maupun sendiri – sendiri , kecuali sebagian rumpun bambu yang sekarang dikuasai oleh **Penggugat 3 dan Penggugat 4 serta Penggugat 5**.
- ± 13 (tiga belas) buah makam kaum BASRI DT. RAJO BATUAH dan ± 3 (tiga) buah makam kaum YURNALIS DT. JO BATUAH serta ± 1 (satu) buah makam kaum MARIUS DT. JO BATUAH yang sekarang dikuasai oleh Tergugat A dan B baik secara bersama – sama maupun sendiri – sendiri;

Batas sepadan dari tanah bidang 1/ tumpak objek perkara 1 tersebut yaitu ;

- Sebelah utara berbatas dengan tanah ulayat kaum Bariang
- Sebelah selatan berbatas dengan jalan raya lapangan Bancau;
- Sebelah barat berbatas dengan lapangan bola Koto baru;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah wakaf kompleks Surau Menara.

2. Tumpak 2 (dua) berupa Satu (1) Bidang / petak tanah perumahan yang diatasnya berdiri 1 (satu) buah rumah semi permanen dengan ukuran $\pm 14 \times 6$ M2 atap seng , dinding batu batako , lantai semen kasar yang sekarang

Hal 23 dari 27 Hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI baik secara sendiri – sendiri maupun secara bersama

– sama dan yang disebut dengan **tanah tumpak 2 / objek perkara tumpak 2** dengan batas sepadannya sebagai berikut ;

- Sebelah utara berbatas jalan raya lapangan Bancau;.
- Sebelah selatan berbatas dengan rumah gadang kaum Penggugat .
- Sebelah barat berbatas dengan jalan kerumah gadang kaum Penggugat
- Sebelah timur berbatas dengan tanah pekarangan / halaman / tanah depan garase mobil Penggugat.

Menimbang, bahwa menurut Para Tergugat dalam jawabannya menyatakan Ojek perkara a quo 2 (dua) petak tanah hak milik adat atau harta pusaka tinggi kaum garis keturunan SIMAT DT.RAJU BATUAH Suku Panai Tanjuang dst, sebagaimana penjelasan penggugat, apakah benar demikian adanya, Maka beban pembuktian lahir akibat pernyataan penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memasuki Pokok Perkara maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta fakta yang terungkap dalam Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*) terhadap tanah obyek perkara, dengan tujuan untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas tanah obyek perkara serta apa yang terdapat dalam tanah obyek perkara dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*) terhadap tanah obyek perkara tersebut maka setelah ditunjukan oleh Para Tergugat dan tidak dibantah oleh Para Penggugat dengan demikian secara faktual tanah objek perkara tersebut terletak di Jorong Lubuk Jaya, Kenagarian Koto Baru Muaralabuh, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan , Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*) terhadap tanah obyek perkara tersebut terjadi perbedaan batas pada objek perkara/tumpak 1 (satu) Sebelah barat yang menurut Penggugat berbatas dengan pagar/dinding lapangan bola Koto baru, sementara menurut Para Tergugat berbatas dengan Bandar (sebelum pagar/dinding lapangan bola tersebut) dan dihubungkan dengan gugatan Para Penggugat yang tidak menyebutkan luas dari objek perkara tersebut, dan atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Gugatan Para Penggugat yang tidak mencantumkan secara tegas luas obyek sengketa, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaaard) dan tidak lagi dipertimbangkan tentang materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ***Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 11 Agustus 1971 dalam***

Hal 24 dari 27 Hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hukumnya menyatakan, "hasil pemeriksaan setempat atas letak, luas dan batas-batasnya tanah (objek sengketa) ternyata tidak sesuai dengan yang diuraikan dan dicantumkan dalam posita surat gugatan maka putusan judex facti diktumnya berbunyi gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaad*);

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konpensi dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam gugatan rekonsensi ini ;

Menimbang, bahwa diajukannya gugatan balik/rekonsensi ini karena adanya gugatan asal/kompensi, dan setelah Majelis hakim mempelajari pokok permasalahan gugatan Penggugat dalam Rekonsensi / Tergugat .A sampai Tergugat B dalam Kompensi, dimana mempunyai hubungan atau kaitan yang erat dengan gugatan Para Penggugat dalam Kompensi, dan oleh karena gugatan Para Penggugat dalam Kompensi / Para Tergugat dalam Rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan demikian gugatan Rekonsensi tidak mempunyai alasan hukum lagi untuk diperiksa, karena gugatan pokok dalam kompensi belum diperiksa, oleh karena itu gugatan dalam rekonsensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan balik/rekonsensi juga dinyatakan tidak dapat diterima maka Majelis Hakim tidak pula mempertimbangkan pokok/materi perkara gugatan rekonsensi tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam gugat balik ini, jika gugatan asal dan gugatan balik sama-sama dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena Para Penggugat Kompensi yang mengajukan gugatan asal maka biaya yang timbul dalam gugatan rekonsensi ini dibebankan pada Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonsensi ;

DALAM KONPENSI /DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Kompensi dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai Pasal 192 RBg maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat Kompensi; -

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;-----

Hal 25 dari 27 Hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

DALAM KONPENSI;-----

Dalam _____ Eksepsi _____ :

- Menolak eksepsi Para Tergugat; -----

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*) ; -----

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 6.310.000,00 (enam juta tiga ratus _____ sepuluh _____ ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2019, oleh Eni Rahmawati, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Devri Andri, S.H., M.H., dan Suluh Pardamaian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 April 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Enora Gusti., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru dan kuasa Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi, serta tanpa dihadiri Kuasa Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Devri Andri, S.H., M.H.

Eni Rahmawati, S.H., M.H.

Hal 26 dari 27 Hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Enora Gusti.

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Relas Panggilan	Rp.	3.989.000,00
3.	Biaya ATK	Rp.	75.000,00
4.	Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00
5.	Materai	Rp.	6.000,00
6.	Pemeriksaan Setempat	Rp.	2.200.000,00
Jumlah		Rp.6.310.000,00 (enam juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);	

Hal 27 dari 27 Hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)